

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara melakukan pembelian dengan pesanan, dengan pembayaran dibolehkannya pembeli membayar di muka, di tengah, ataupun di akhir saat barang yang dipesan telah siap untuk dikirim. Kesalahan dalam pengerjaan barang jarang dilakukan hanya saja kekeliruan pembeli dalam penyampaian informasi yang hanya lewat telepon, demikian pula pembatalan akad secara sepihak tidak banyak ditemukan.
2. Tinjauan ekonomi Islam tentang akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara sangat menerapkan sistem ekonomi Islam bahwa pembelian dengan cara memesan merupakan metode pembelian menggunakan akad *istiṣnā'* dan juga metode pembayaran yang dilakukan sebagian di awal ketika akad, dicicil dan dilunasi setelah barang selesai adalah hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Diblehkannya karena sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah bentuk pengecualian atas hukum yang dihasilkan oleh teks-teks syara maupun kaidah-kaidah umum. Ketetapan hukum ini diambil dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merealisasikan

kepentingan mereka dan menjawab kebutuhan mereka yang dibolehkan syariat. Adapun dari segi aspek kebebasan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip *khiyar* yaitu meneruskan akad atau membatalkannya.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Kepada pihak penjual untuk lebih teliti dalam membuat mebel yang telah di pesan agar tidak ada keluhan dari pelanggan tentang ketidaksesuaian antara mebel yang di pesan. Hal ini juga untuk menghindari kerusakan perjanjian akibat dari ketidaksesuaian tersebut dan juga kepada para penjual mebel untuk mempelajari dan mengetahui etika dan tata cara dalam menjalankan usaha, agar terhindar dari kebathilan dan mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat.
2. Kepada pihak pembeli sebaiknya terlebih dahulu menDP setengah dari harga pesanan jika benar-benar ingin memesan, agar untuk memudahkan penjual membelikan bahan bakunya. Dan untuk yang belum melunasi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan sebaiknya dilunasi agar terhindar dari jual beli yang bathil.